



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 76/Pdt.G/2013/PA Rh.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Sariati Tadir Rusma binti Tadir M**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Abdul Kudus No. 19, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, penggugat.

#### M e l a w a n

**La Ode Sahidin bin La Ode Manggasa**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada Dolog Raha, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 9 April 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kab. Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 484/19/II/1999, tertanggal 11 Februari 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 8 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua tergugat di Kendari selama kurang lebih 2 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih satu tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian penggugat dan tergugat berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Wa Ode Surya Lestari binti La Ode Sahidin, umur 14 tahun
  2. La Ode Rahmat Ramadhan bin La Ode Sahidin, umur 10 tahunyang saat ini diasuh oleh penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat (KDRT);
  - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Kurnia Nur,S.Pd.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Desember 2011 yang disebabkan oleh tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat.
7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak dalam register nomor 201/Pdt.G/2011/PA Rh. Namun permohonan pemohon ditolak karena tidak mengajukan alat-alat bukti.
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Desember 2011 tersebutsudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, La Ode Sahidin bin La Ode Manggasa kepada penggugat, Sariati Tadir binti Tadir M;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 76/Pdt.G/2013/PA Rh tanggal 11 April 2013, tanggal 22 April 2013, tanggal 3 Mei 2013 dan tanggal 20 Mei 2013.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. **Bukti tertulis**

berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/19/II/1999, tanggal 11 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang telah dimeterai cukup serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

b. **Kesaksian dua orang saksi**

**saksi ke satu :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tadir M bin La Dupanda**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kudus No. 19, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Februari 1999.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih delapan tahun kemudian tinggal di Kendari selama dua tahun lalu kembali lagi ke rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak tinggal di Kendari sudah mulai tidak rukun karena keduanya sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi sering melihat tergugat menampar penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengenal perempuan selingkuhan tergugat yang bernama Kurnia bahkan sekarang tergugat berencana akan menikahi perempuan tersebut.
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena penggugat telah kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah saksi setelah digugat cerai oleh termohon namun permohonannya ditolak karena tergugat tidak dapat mengajukan bukti.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali.

### saksi ke dua :

**Marwiah binti La Muda**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan pensiunan Guru SMP 2 Raha, bertempat tinggal di Jalan Abdul Kudus No. 19, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Februari 1999.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih delapan tahun kemudian tinggal di Kendari selama dua tahun lalu kembali lagi ke rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak namun setelah satu tahun menikah, keduanya sudah mulai tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat tergugat menampar penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat bersama dengan perempuan selingkuhannya dan saksi mengenal perempuan tersebut.
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena penggugat telah kembali tinggal di rumah saksi setelah tergugat bermohon cerai di Pengadilan Agama namun permohonan tergugat ditolak karena tergugat tidak mengajukan bukti.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi disebabkan karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/19/II/1999, tanggal 11 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga diajukannya perkara ini telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Tadir M bin La Dupanda dan Marwiah binti La Muda.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak namun kemudian tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi penggugat pernah melihat tergugat menampar penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2011 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan rumah setelah tergugat bermohon cerai di Pengadilan Agama, namun permohonan tergugat ditolak karena tergugat tidak mengajukan bukti dan sejak saat itu sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak pernah kembali rukun sudah kurang lebih 1 tahun enam bulan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 1999;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Kurnia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi selama kurang lebih satu tahun enam bulan.
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlatarnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, (La Ode Sahidin bin La Ode Manggasa) terhadap penggugat (Sariati Tadir binti Tadir M);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Dr. Mudjahid, SH.,MH. sebagai ketua majelis, didampingi oleh Hj. Irmawati, S.Ag. SH., MH. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Dra. Samsang sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Dr. Mudjahid, SH.,MH.**

**Hj.Irmawati, S.Ag.SH.,MH.**

**Hasnawati, S.HI.**

Panitera pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Samsang**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,- Untuk Salinan
- ATK : Rp. 50.000,- Panitera Pengadilan Agama Raha
- Panggilan : Rp. 250.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp. 341.000,- **H. Abd. Haq, S.Ag., MH.**